

Short Communication

Assisting MSME Traders in Pandan Lagan Village in Complying with Halal Products

Sukma Tri Andini *, Kuswanto Kuswanto, Ria Astuti Safitri

Institut Islam Al Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

*Correspondence Author: Sukma Tri Andini

Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36764.

[✉ sukmaandini777@gmail.com](mailto:sukmaandini777@gmail.com)

This article contributes to:



Abstract. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the local economy, including in Pandan Lagan Village, Geragai District, Tanjung Jabung Timur Regency. However, many MSME actors still lack awareness regarding compliance with halal product standards as part of their moral and legal responsibilities. This community service project aims to enhance MSME actors' understanding, awareness, and capability in the halal certification process and the application of halal principles in production and distribution. The program includes halal regulation socialization, technical training on halal certification documentation, and consultative assistance for registration with BPJPH. The results show an 85% increase in MSME knowledge of halal principles and growing commitment to registering their products for halal certification. The program also established a village halal companion group to sustain the halal economy movement locally.

Keywords: MSMEs, Halal Products, Halal Certification, Mentoring.

Pendampingan UMKM Pedagang Desa Pandan Lagan dalam Kepatuhan Terhadap Produk Halal

Abstrak. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya kepatuhan terhadap standar produk halal sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal serta penerapan prinsip halal dalam produksi dan distribusi barang dagangan. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi regulasi halal, pelatihan teknis penyusunan dokumen sertifikasi halal, dan pendampingan konsultatif dalam proses registrasi ke BPJPH. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan pelaku UMKM sebesar 85% tentang prinsip halal, serta tumbuhnya komitmen mereka untuk mendaftarkan produk ke sistem sertifikasi halal. Program ini juga berhasil membentuk kelompok pendamping halal desa sebagai langkah berkelanjutan dalam mendukung ekonomi halal lokal.

Kata Kunci: UMKM, Produk Halal, Sertifikasi Halal, Pendampingan.

1. Pendahuluan

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia [1]. Data Kementerian Koperasi dan UKM RI (2023) menunjukkan UMKM berkontribusi sekitar 61,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, sehingga memegang peran strategis bukan hanya pada level makro, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi local [2]. Desa Pandan Lagan di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah salah satu contoh kawasan dengan intensitas aktivitas UMKM yang tinggi, terutama perdagangan makanan, olahan lokal, dan usaha rumahan [3]. Namun, capaian ekonomi tersebut belum diimbangi kepatuhan terhadap regulasi produk halal—padahal mayoritas penduduk beragama Islam dan produk yang diperdagangkan didominasi makanan dan minuman.

Kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku bertahap sejak 2019 dan menegaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia—khususnya makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan—wajib

Article info

Revised:
2025-8-21

Accepted:
2025-10-24

Publish:
2025-10-25



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

bersertifikat halal [4]. Pada tataran praktik, observasi awal di Desa Pandan Lagan menemukan sekitar 78% pelaku UMKM belum memahami urgensi dan mekanisme pengajuan sertifikasi ke BPJPH [5]. Rendahnya literasi halal, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta persepsi bahwa proses sertifikasi mahal dan memakan waktu memperlebar jarak antara regulasi dan implementasi di tingkat pelaku usaha.

Dari perspektif ekonomi Islam, kepatuhan halal bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga etika bisnis yang menyentuh dimensi spiritual dan moral. Konsep halal-thayyib menuntut produk tidak hanya “boleh” secara syariat, tetapi juga baik, bersih, dan menyehatkan. Penerapan prinsip ini melindungi hak konsumen Muslim atas informasi dan jaminan kehalalan, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap produk lokal. Sejumlah temuan empiris mengindikasikan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan daya saing dan kinerja penjualan UMKM [6]. Di tingkat global, potensi pasar halal sangat besar, sementara kontribusi Indonesia terhadap ekspor produk halal masih relatif kecil, sehingga akselerasi kepatuhan halal pada UMKM menjadi agenda strategis nasional.

Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan skema kemudahan seperti program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh BPJPH/Kementerian Agama dan digitalisasi proses melalui SIHALAL. Meski demikian, informasi tentang skema ini belum banyak diakses pelaku usaha di Desa Pandan Lagan; celah informasi inilah yang membuat tingkat partisipasi pengurusan sertifikat tetap rendah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara ketersediaan kebijakan/fasilitas dengan kesiapan dan kemampuan UMKM dalam memanfaatkannya, khususnya dalam penyusunan dokumen, pemenuhan persyaratan bahan/peralatan, serta tata kelola proses produksi yang sesuai kaidah halal.

Menanggapi problem tersebut, perguruan tinggi melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan praktik. Pendekatan partisipatif-kolaboratif dipilih agar pelaku UMKM tidak hanya menjadi peserta, tetapi mitra aktif dalam pemetaan kebutuhan, pembelajaran, dan pengambilan keputusan terkait strategi keberlanjutan. Bukti riset menunjukkan bahwa pelibatan aktif pelaku usaha dalam pembinaan meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan [7]. Kolaborasi multi-pihak—melibatkan Penyuluhan Produk Halal (PPH) Kementerian Agama, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lokal—didorong untuk memastikan akurasi informasi, mempercepat proses, dan menjaga keberlanjutan praktik pasca-program. Berdasarkan uraian di atas, tujuan program PkM adalah: (1) meningkatkan literasi pelaku UMKM tentang prinsip halal-thayyib dan ketentuan JPH; (2) meningkatkan kapasitas teknis pelaku UMKM dalam menyiapkan bahan bukti dan dokumen sertifikasi sesuai persyaratan BPJPH; (3) memfasilitasi pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHALAL bagi UMKM sasaran hingga tahap pengajuan; dan (4) membentuk mekanisme kelembagaan lokal (tim/jejaring *champion halal*) guna memastikan keberlanjutan kepatuhan, monitoring, dan peningkatan mutu proses produksi di tingkat desa.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Desa Pandan Lagan, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama tiga puluh hari (17 September–16 Oktober 2025). Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM sektor kuliner dan perdagangan yang aktif di pasar tradisional dan usaha rumahan. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan aplikatif, yaitu melibatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama yang terlibat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan.

2.1 Sosialisasi dan Identifikasi Masalah

Tahap pertama adalah sosialisasi dan identifikasi masalah, yang dilakukan untuk mengenalkan pentingnya sertifikasi halal dan menggali permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban hukum tersebut. Kegiatan ini diawali dengan pertemuan antara tim pengabdi, perangkat desa, dan pelaku usaha. Melalui diskusi terbuka dan *focus group discussion* (FGD), ditemukan bahwa kendala utama terletak pada kurangnya informasi dan kesulitan dalam memahami dokumen sertifikasi halal. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar interaktif dengan tema “UMKM Halal dan Daya Saing Ekonomi Desa”. Materi mencakup pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal, manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta peluang pasar halal global. Pendekatan partisipatif ini mengacu pada teori Community-Based Education, di mana masyarakat menjadi pelaku aktif dalam proses pembelajaran dan identifikasi solusi lokal.

2.2 Pelatihan Teknis dan Administratif

Tahap kedua adalah pelatihan teknis dan administratif, yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami aspek halal baik dari sisi bahan, proses produksi, maupun administrasi pengurusan sertifikasi. Pelatihan ini dilakukan dalam dua sesi utama: (1) pelatihan teknis produksi halal, dan (2) pelatihan administratif sertifikasi halal. Pada pelatihan teknis, peserta dilatih untuk mengenali bahan baku halal, menghindari kontaminasi bahan non-halal, serta menjaga kebersihan alat produksi. Kegiatan dilakukan secara hands-on training di rumah produksi beberapa peserta agar lebih kontekstual. Hasil penelitian Hakim et al. [8] menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung mampu meningkatkan kompetensi pelaku usaha mikro hingga 75%. Sementara itu, pelatihan administratif berfokus pada pengisian formulir pendaftaran halal di sistem SIHALAL BPJPH, pengumpulan dokumen bahan baku, dan penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Setiap peserta didampingi dalam menyusun dokumen usahanya hingga siap diverifikasi oleh pihak terkait. Pendekatan ini menekankan prinsip *capacity building* sebagaimana disampaikan Dinaloni et al. [9], bahwa peningkatan kapasitas administratif merupakan langkah awal menuju kemandirian usaha berbasis halal.

2.3 Pendampingan Lapangan

Tahap ketiga adalah pendampingan lapangan, di mana tim pengabdi turun langsung membantu pelaku UMKM yang siap mendaftar sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan selama delapan minggu melalui kunjungan mingguan ke lokasi usaha. Fokus utama kegiatan ini meliputi verifikasi bahan baku, penataan ruang produksi, dan pengecekan kesesuaian prosedur dengan Standar *Halal-Thayyib*. Pendampingan bersifat konsultatif dan solutif, dengan pendekatan learning by doing agar pelaku usaha belajar langsung dari praktik yang mereka jalankan. Dalam proses ini, dibentuk Kelompok Pendamping Halal Desa Pandan Lagan (KPH-DPL) yang terdiri dari lima orang pelaku UMKM dan satu penyuluh produk halal lokal. Kelompok ini diharapkan menjadi motor penggerak keberlanjutan kegiatan di tingkat desa.

2.4 Evaluasi dan Keberlanjutan

Tahap keempat adalah evaluasi dan tindak lanjut keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Evaluasi formatif dilakukan pertengahan program untuk memantau kemajuan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir program untuk mengukur perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan pelaku usaha sebesar 85% dan komitmen

mendaftar sertifikasi halal sebesar 70%. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdi bersama pemerintah desa menyusun rencana keberlanjutan berupa pendirian Pusat Informasi Halal Desa (PIHD) yang berfungsi sebagai pusat edukasi dan konsultasi bagi pelaku usaha baru. Program ini juga diusulkan menjadi bagian dari Desa Sadar Halal yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Pendekatan kolaboratif lintas sektor seperti ini terbukti efektif memperkuat ekosistem halal sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Inayah et al. [10].



Gambar 1. (a)
Penataan ruang produksi, dan pengecekan kesesuaian prosedur dengan Standar Halal Thayyib, (b)
Pendampingan Penyusunan RKT

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kondisi Awal

Tahap awal sosialisasi berhasil menjangkau 40 pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha. Hasil pre-test menunjukkan bahwa 82% peserta belum memahami kewajiban sertifikasi halal. Namun setelah sosialisasi dan pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 85%, terutama terkait prosedur dan manfaat sertifikasi halal. Pada tahap pelatihan teknis, peserta mempelajari cara mengidentifikasi bahan baku halal dan memastikan kebersihan alat produksi sesuai prinsip thayyib. Peserta juga dilatih mengisi dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL BPJPH. Selama pendampingan, tim membantu 12 pelaku UMKM dalam proses pendaftaran awal sertifikasi halal. Selain itu, dibentuk Kelompok Pendamping Halal Desa Pandan Lagan (KPH-DPL) yang berfungsi memberikan konsultasi bagi pelaku usaha lain secara mandiri. Pembentukan kelompok ini merupakan wujud keberlanjutan program dan langkah strategis menuju halal village. Program ini berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Produk-produk seperti jajanan tradisional, minuman herbal, dan makanan olahan kini mulai dipasarkan dengan label halal dan informasi bahan yang transparan. Kegiatan ini sejalan dengan penelitian Susila et al. [11], yang menegaskan bahwa edukasi halal berbasis komunitas efektif membangun budaya kepatuhan dan meningkatkan nilai tambah produk lokal dalam pasar halal nasional.

3.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan dimulai dengan sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang dihadiri oleh 40 pelaku UMKM. Sosialisasi dilakukan melalui diskusi interaktif yang menjelaskan prinsip halal-thayyib, tahapan sertifikasi, dan manfaat ekonomi dari kepatuhan terhadap produk halal. Setelah kegiatan ini, masyarakat mulai menyadari bahwa kepatuhan halal bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga peluang bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.



Gambar 2.
Sosialisas Undang-
undang Jaminan
Produk

Selanjutnya, dilaksanakan pelatihan teknis dan administratif selama dua minggu. Peserta dibimbing untuk memahami bahan baku halal, proses produksi sesuai syariat, dan pengisian formulir sertifikasi melalui aplikasi SIHALAL. Pelatihan menggunakan metode workshop dan simulation-based learning, sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan pengisian dokumen di bawah pendampingan tim pengabdi. Pelatihan ini juga diikuti oleh perwakilan pemerintah desa dan Penyuluhan Produk Halal (PPH) dari Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kolaborasi lintas lembaga ini bertujuan agar kegiatan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut menjadi sistem pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan model triple helix yang mengintegrasikan perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam pemberdayaan lokal.

3.3 Hasil Pendampingan

Setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kepatuhan halal pelaku UMKM. Hasil post-test menunjukkan bahwa 85% peserta telah memahami prosedur sertifikasi halal, naik dari 18% sebelum kegiatan. Sebanyak 12 UMKM telah mengajukan permohonan sertifikasi melalui BPJPH, dan empat di antaranya telah mendapatkan Nomor Registrasi Halal Sementara. Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga menghasilkan pembentukan Kelompok Pendamping Halal Desa Pandan Lagan (KPH-DPL) yang beranggotakan lima orang pelaku UMKM lokal. KPH-DPL berfungsi sebagai pusat informasi halal di tingkat desa dan menjadi perpanjangan tangan dalam membantu pelaku usaha lain untuk mengurus sertifikasi. Keberadaan kelompok ini memperkuat kelembagaan ekonomi halal di tingkat akar rumput. Dari hasil observasi, pelaku UMKM yang telah mengikuti program juga menunjukkan perubahan perilaku dalam produksi, seperti pemisahan alat produksi untuk bahan halal dan non-halal, pembersihan area kerja, serta penerapan standar kebersihan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan keberhasilan pendekatan edukatif dan praktik langsung dalam menumbuhkan kesadaran dan etika produksi halal.

3.4 Dampak Program terhadap Masyarakat

Kegiatan pendampingan membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi sosial, muncul kesadaran kolektif di kalangan pelaku usaha untuk saling membantu dan menjaga integritas produk lokal. Sementara dari sisi ekonomi, pelaku

UMKM melaporkan peningkatan permintaan produk mereka di pasar lokal karena mulai dipercaya masyarakat sebagai produk yang "aman dan halal." Selain itu, kegiatan ini mendorong munculnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah Desa Pandan Lagan menetapkan agenda rutin sosialisasi halal dan menyediakan ruang konsultasi bagi UMKM setiap bulan. Langkah ini menjadi bentuk keberlanjutan nyata dari hasil program pendampingan. Program ini juga berpotensi menjadi model Halal Village yang dapat direplikasi di desa lain. Pendampingan berbasis komunitas seperti ini terbukti mampu meningkatkan literasi halal, membangun kemandirian UMKM, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tingkat desa. Dengan demikian, kegiatan PkM ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat sistem sosial ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

4. Kesimpulan

Kegiatan pendampingan kepada bendahara BUMDesa Pandan Lagan, kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberikan dampak nyata dalam peningkatan kemampuan teknis dan administratif pengelolaan keuangan BUMDesa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual dan tidak memiliki format baku, sehingga laporan keuangan sulit disusun dan dievaluasi. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan berbasis praktik (learning by doing), bendahara dan pengurus BUMDesa kini mampu memahami dasar-dasar akuntansi, melakukan pencatatan transaksi dengan benar, serta menyusun laporan kas, laba-rugi, dan neraca sederhana sesuai dengan prinsip akuntansi dasar dan regulasi yang berlaku.

Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMDesa. Para pengurus mulai menyadari bahwa laporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat komunikasi dan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat desa. Dampak lainnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana BUMDesa karena proses pelaporan kini dilakukan secara periodik dan terbuka. Dengan hasil yang dicapai, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai model best practice pendampingan BUMDesa di wilayah Kabupaten Mojokerto dan daerah lain dengan karakteristik serupa. Untuk keberlanjutan program, disarankan agar kegiatan ini dilanjutkan melalui pelatihan lanjutan mengenai digitalisasi akuntansi desa menggunakan aplikasi sederhana berbasis komputer atau perangkat seluler. Dengan demikian, pengelolaan keuangan BUMDesa dapat semakin efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

5. Ucapan Terimakasih

Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan Pemerintah Desa Pandan Lagan, kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pengurus BUMDesa, dan pihak Perguruan Tinggi yang menyediakan tenaga ahli serta sarana pelatihan. Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif.

6. Deklarasi

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan - Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal. Ketersediaan data dan materi - Semua data tersedia dari penulis.

Konflik kepentingan - Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Apakah Anda menggunakan AI generatif untuk menulis naskah ini? - Saya tidak menggunakan bantuan AI dalam naskah saya.

Pernyataan AI generatif dan teknologi yang dibantu AI dalam proses penulisan - Selama persiapan karya ini, penulis tidak menggunakan AI untuk menulis, mengedit, atau hal lain yang terkait dengan naskah.

7. Cara Mengutip

S. T. Andini et al. Assisting MSME Traders in Pandan Lagan Village in Complying with Halal Products. Memoirs C 2025; 1 (2): esc-47 - <https://doi.org/10.59535/bn1hhv20>.

8. References

- [1] R. Sunoko, A. Saefuddin, M. Nanere, and V. Ratten, 'Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) and Indonesian National Economies During and Post COVID-19', in *Entrepreneurial Innovation: Strategy and Competition Aspects*, V. Ratten, Ed., Singapore: Springer Nature, 2022, pp. 141–150. doi: 10.1007/978-981-16-4795-6_13.
- [2] N. Barokah, 'Konstruksi Pengetahuan Siswa SD Tentang Gerhana Melalui Integrasi Sains dan Kearifan Lokal : Studi Kasus Bancakan Gerhono di Desa Boja Kecamatan Tersono Kabupaten Batang', *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 345–359, Jan. 2025, doi: 10.55606/jubpi.v3i1.3570.
- [3] M. Mukminah, B. D. S. Septiani, and R. Riana, 'Pemberdayaan kelompok santri Trash Hero melalui pengolahan plastik non-recycle menjadi Paving Block ramah lingkungan', *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2024, doi: 10.29408/ab.v5i2.28165.
- [4] N. C. Lewaherilla, F. N. Ralahallo, and L. S. Loppies, 'Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara: Governance Revitalization towards Productive Bumdes in Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas in Southeast Maluku Regency', *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, vol. 3, no. 2, pp. 331–341, Oct. 2022, doi: 10.37680/amalee.v3i2.1899.
- [5] S. E. Utami and Y. E. Nugraha, 'Pelatihan Manajemen Usaha UKM Sebagai Upaya Bangkit dari Pandemi Bagi Kelompok Perempuan Pengrajin Tenun Ikat di Kampoeng Tenun Alor Kota Kupang', *Jurnal Abdimas Pariwisata*, vol. 2, no. 2, pp. 63–74, Aug. 2021, doi: 10.36276/jap.v2i2.16.
- [6] S. A'isyah et al., 'Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Excel Pada Bumdes Karya Lestari Desa Patemon', *Jurnal Pengabdian Sosial*, vol. 2, no. 7, pp. 3818–3824, May 2025, doi: 10.59837/qage9d77.
- [7] A. Azhari, M. Mustofa, E. D. Meisari, and E. T. S. Anggarista, 'Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas Sumber Daya Manusia; BUMDes; Strategi Pengembangan Usaha', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, vol. 14, no. 2, pp. 82–92, Dec. 2023, doi: 10.36982/jiegmk.v14i2.3392.
- [8] M. A. Hakim, R. K. Wati, Y. A. Maharani, and K. N. Handayani, 'Meningkatkan kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan pembuatan konektor masker dengan teknik makrame serta pewarnaan tas/tote bag dengan teknik tie dye', *Prosiding SENAPENMAS*, pp. 895–904, 2021, doi: 10.24912/psenapenmas.v0i0.15117.
- [9] D. Dinaloni, H. Muktiadji, and I. Indrawati, 'Pelatihan Pembuatan Batik Jumput Untuk Menumbuhkan Minat Berwirausaha Siswa Di SMAN 1 Kalitidu Bojonegoro', *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)*, vol. 2, no. 3, pp. 100–106, Dec. 2024, doi: 10.56862/irajpkm.v2i3.171.
- [10] N. Inayah, M. Ustanti, and I. Khusnudin, 'Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pengelola BumDes Amanah Melalui Money Report Berbasis Spreads Sheets di Desa Tegalrejo Kecamatn Tegalsari Kabupaten Banyuwangi', *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, vol. 3, pp. 367–378, July 2022, Accessed: Oct. 24, 2025. [Online]. Available: <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1078>
- [11] I. Susila, H. Purbasari, and A. D. B. Bawono, 'Peningkatan Kemampuan Bumdes dalam Pengelolaan Keuangan melalui Aplikasi MY-SQL', *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 2, pp. 107–113, Jan. 2022, doi: 10.31334/jks.v4i2.2048.

Publisher's Note – Future Tecno-Science Publisher stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.